





mengenai hukum jual beli secara Islam agar masyarakat setempat terhindar dari kesalahan-kesalahan yang dilarang oleh syara'.

2. Kepada pemilik barang meskipun telah percayanya tetap bersikap hati-hati dan waspada karena bisa saja terjadi hal yang tidak diinginkan.
3. Kepada penjual lancang sebelum mengambil sikap untuk menjualkan barang milik tetangganya hendaknya harus benar-benar mengetahui harga barang yang hendak dijual agar tidak terjadi perselisihan di kemudian hari.
4. Ingatlah walaupun jual beli lancang di Desa Semberan diperbolehkan bukan berarti bisa diperbolehkan juga di tempat lain, karena faktor yang mendukung kemungkinan berbeda.